



PUTUSAN

Nomor 1223 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH, selaku Tim Audit Penyelesaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BPBA), berkedudukan di Jalan T.P. Nyak Makam, Kota Banda Aceh, yang diwakili oleh Afrizi Hadi, S.E., Ak., C.Fr., C.A., selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Triyono Haryanato, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta dan di Jalan Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2015;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat V/Pembanding I;

II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219, Lampineung, Banda Aceh, yang diwakili oleh dr. H. Zaini Abdullah, selaku Gubernur Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edrian, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dan kawan-kawan, berkantor di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2015;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/Pembanding II;

L a w a n

NAZARUDDIN, bertempat tinggal di Desa Tuwi Eumpheuk, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, bertindak selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Perseroan Komanditer CV Barona Ilham, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Ringroad Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)**, berkedudukan di Jalan Tgk. Daud Beureuh Nomor 18, Banda Aceh;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) cq PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)**, berkedudukan di Jalan Tgk. Daud Beureuh Nomor 18, Banda Aceh;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH, cq IR. ABDUL HARIS, M.T.**, selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Alam Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012, berkedudukan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Aceh, Jalan Sudirman, Simpang Tiga, Kota Banda Aceh;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV//Para Pembanding III-Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Pembanding I, II dan Para Tergugat/Pembanding III-

Halaman 2 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2010, telah terjadi bencana alam banjir di Kabupaten Aceh Jaya yang telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, areal pemukiman penduduk beserta perekonomian masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian harta benda masyarakat yang harus mendapat penanganan darurat dari pemerintah, sebagaimana dimuat dalam berita Surat Kabar Serambi Indonesia edisi tanggal 5 Oktober 2010;
2. Bahwa atas peristiwa bencana banjir tersebut, beberapa Kepala Desa dari sejumlah Gampong telah melaporkan kepada Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya Bupati Aceh Jaya telah mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana Alam Nomor 903/623/2010, tanggal 5 Oktober 2010;
3. Bahwa selanjutnya Bupati Aceh Jaya kembali mengeluarkan Pernyataan Bencana Alam dengan suratnya nomor 600/6651/IX/2010, tanggal 12 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa telah terjadi hujan terus menerus dari tanggal 1 sampai dengan 6 Oktober 2010 yang mengakibatkan banjir setinggi 1 sampai dengan 2 m di Kecamatan Teunom, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet dan Kecamatan Jaya;
4. Bahwa menanggapi Surat Bupati Aceh Jaya tersebut, Sekretaris Daerah Aceh atas nama Tergugat III menerbitkan Pernyataan Bencana Alam dengan suratnya Nomor 360/62217/2010, tanggal 7 Oktober 2010 dan penanganan tanggap darurat segera akan dilakukan dan ditetapkan selama 3 (tiga) minggu terhitung mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan 21 Oktober;
5. Bahwa pada tanggal 15 November 2010, Tergugat I telah membuat telaah staf yang disampaikan kepada Tergugat III dengan Surat Nomor 360/089/TS/BPBA/XI/2010, yang berisikan tentang "Permohonan Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Perbaikan Jalan Mon Panah – Aron Patah Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya";
6. Bahwa dengan mendasari pada telaahan Staf Biro Adminitrasi Pembangunan Setda Aceh dan telaahan Staf Tergugat I, maka Tergugat III telah mengambil sikap pada prinsipnya tidak menaruh keberatan untuk diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sesuai dengan surat Tergugat III Nomor 360/69620, tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I. (Bukti P-);

Halaman 3 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa merujuk pada izin prinsip dari Tergugat III, lalu Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor 192.8/611.51/2010, tanggal 13 Desember 2010 untuk melaksanakan “Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya” dan memerintahkan Perusahaan Penggugat segera melaksanakan pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 14 hari setelah Surat SPMK itu dikeluarkan. (Bukti P–2);
8. Bahwa atas dasar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Tergugat I tersebut, Penggugat telah menyusun dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, yaitu:
 - a. Dokumen Shop Drawing;
 - b. Dokumen As-Built-Drawing;
 - c. Dokumen Rencana Anggaran Biaya, yang terdiri dari:
 - Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;
 - Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan;
 - Daftar Harga Dasar Satuan Upah;
 - Daftar Harga Dasar Satuan Bahan;
 - Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja;
 - Uraian Analisa Alat;Yang mana kesemua dokumen-dokumen tersebut telah Penggugat serahkan pada Tergugat I dan II.(Bukti P–3);
9. Bahwa selanjutnya Penggugat telah memperkirakan dan menghitung nilai harga yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya tersebut seluruhnya Rp458.620.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga yang telah Perusahaan Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan II. (Bukti P–4);
10. Bahwa atas dasar dokumen dan kesepakatan harga pada angka 9 posita gugatan di atas, Perusahaan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan masa waktu yang ditentukan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I;
11. Bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan tersebut, seluruhnya menggunakan biaya Perusahaan Pengugat, karena lazimnya terhadap pelaksanaan pekerjaan tanggap darurat tidak

Halaman 4 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan kontrak antara Perusahaan Pelaksana dengan pemberi pekerjaan terlebih dahulu dan dana atau anggarannya belum tersedia dalam APBA Tahun Anggaran 2011;

12. Bahwa Perusahaan Penggugat berani menggunakan dana sendiri lebih dahulu dalam melaksanakan pekerjaan itu, karena Penggugat percaya bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) itu diterbitkan oleh Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat telah mendapat persetujuan dari Tergugat III serta dibenarkan oleh Ketentuan ayat 5, huruf b angka 2, huruf b angka 4.a, huruf b angka 4.c, lampiran I Bab II A Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Bab III point 4 huruf a Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003;
13. Bahwa selanjutnya Perusahaan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dari dan diawasi oleh pengawas lapangan dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya;
14. Bahwa Perusahaan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut selalu membuat Laporan Mingguan, Bulanan dan Foto mulai dari kondisi sebelum dikerjakan sampai dengan kondisi selesai dikerjakan 100%, yang mana semua Laporan dan Foto tersebut telah Perusahaan Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan II untuk Dokumen Pembayaran nantinya. (Bukti P–5);
15. Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai Perusahaan Penggugat kerjakan pada Bulan Juni 2011, karena itu Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat memproses pembayaran secepatnya terhadap 100% hasil pekerjaan Penggugat sesuai dengan Dokumen Back Up Data Mc-Akhir (100%) tanpa tanggal dengan nilai pekerjaan Rp458.620.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah diperiksa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Jaya dan Perusahaan Penggugat. (Bukti P–6);
16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2012 atau setahun setelah pekerjaan itu selesai/difungsikan, barulah Tergugat III yang ketika itu sedang dijabat oleh Tarmizi Karim menunjuk Tergugat V sebagai Tim Audit Penyelesaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada Kantor Tergugat I sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat III Nomor: 360/150/2012. (Bukti P–7);

Halaman 5 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya Tergugat V telah melakukan audit lapangan terhadap hasil pekerjaan yang telah setahun selesai Penggugat kerjakan atau setelah setahun hasil pekerjaan itu difungsikan dan menyimpulkan bahwa progres fisik Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya adalah sebesar 90,15% serta menyatakan hasil pekerjaan tersebut telah bermanfaat kepada masyarakat sekitar. (Bukti P–8);
18. Bahwa selanjutnya Tergugat III telah menunjuk lagi Tergugat IV sebagai Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Kantor Tergugat I, sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat III Nomor 602/768/2012, tanggal 14 November 2012, (Bukti P–9);
19. Bahwa Tergugat IV telah melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayarkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah hanya 56% dari 100% nilai pekerjaan Penggugat atau sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dimana nilai taksiran Tergugat IV ini tidak didasarkan pada hasil audit Tergugat V dan jauh berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah diperiksa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya;
20. Bahwa selanjutnya untuk dapat melakukan pembayaran Pekerjaan Penggugat itu, telah pula dilakukan penandatanganan Kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ditanda tangani oleh Tergugat III, Ketua DPRA, Pangdam IM, Kapolda Aceh dan Kajati, dimana pembayaran pekerjaan Penggugat akan mengacu pada nilai riil, melalui audit yang meliputi penilaian administrasi, harga satuan, opname fisik Tim Ahli serta penilaian manfaat bagi masyarakat. (Bukti P–10);
21. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dan Daftar Kuantitas Dan Harga dengan menyesuaikan angka jumlah uang yang akan dibayar kepada Perusahaan Pengugat adalah sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagaimana nilai taksiran Tergugat IV. (Bukti P–11 dan P–12);
22. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah menerbitkan SPPBJ (*gunning*) Nomor 004/KEP-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 11 Maret 2013 tentang Penunjukan Perusahaan Penggugat sebagai Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2013 sebagai dasar diterbitkannya Surat Perjanjian Kontrak

Halaman 6 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hasil pekerjaan yang telah 2 tahun selesai/difungsikan. (Bukti P-13);

23. Bahwa dengan mendasari pada Surat SPPBJ (*gunning*) tersebut, Tergugat I telah membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 kepada Perusahaan Penggugat dengan nilai kontrak yang akan dibayar kepada Penggugat yaitu Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPN/PPH dari yang seharusnya dibayar Rp.458.620.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). (Bukti P-14);
24. Bahwa atas jumlah uang yang dibayar Tergugat I kepada Penggugat tersebut, Penggugat dengan sangat amat terpaksa menerimanya karena kondisi Pengugat telah terilit hutang dengan pekerja di lapangan dan membayar harga upah bahan material yang telah bertahun ditagih kepada Penggugat akibat Tergugat I, II dan III belum membayar harga pekerjaan itu kepada Perusahaan Penggugat;
25. Bahwa dari jumlah uang Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dibayarkan Tergugat I tersebut, nyata-nyata akibat perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V telah merugikan Perusahaan Penggugat yaitu sebesar Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
26. Bahwa tindakan Tergugat IV melakukan penaksiran dan tindakan V melakukan audit fisik pekerjaan yang telah setahun selesai Penggugat kerjakan/telah difungsikan, adalah tindakan yang melanggar hukum dan melanggar kepatutan, karena ketika pekerjaan tersebut selesai Penggugat kerjakan telah dilakukan pengamatan fisik dan diterima 100% dan telah diterima dan diketahui oleh Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Jaya sebelumnya;
27. Bahwa tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Perusahaan Penggugat Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) setelah hasil pekerjaan itu setahun difungsikan adalah sebuah tindakan yang melanggar kepatutan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atas 100% volume pekerjaan yang telah Perusahaan Penggugat selesaikan;
28. Bahwa tindakan Tergugat II berupa :

Halaman 7 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Pengamatan Fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan telah difungsikan 1 (satu) tahun sebelumnya;
- Membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang bertolak belakang dengan Laporan Progres fisik dan rekapitulasi anggaran biaya yang telah diakui dan disetujui sebelumnya dengan volume kemajuan fisik 100% atau senilai Rp458.620.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Adalah serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

29. Bahwa tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat IV dan Tergugat V untuk menaksir dan melakukan audit atas hasil Pekerjaan Pengugat setelah 1 (satu) tahun pekerjaan itu selesai/difungsikan adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atas sisa nilai Pekerjaan tersebut;

30. Bahwa tindakan Tergugat I berupa:

- Tidak membuat kontrak atas 100% pekerjaan yang telah selesai Penggugat kerjakan;
- Tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) atas 100% pekerjaan Penggugat;
- Tidak memproses pembayaran 100% hasil pekerjaan Penggugat;
- Menjadikan hasil taksiran Tergugat IV yang tidak sesuai dengan hasil audit Tergugat V dan progres fisik 100% sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (*gunning*);
- Membayar harga pekerjaan Penggugat hanya sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat dari 100% bobot pekerjaan yang telah selesai Penggugat kerjakan;

Adalah serangkaian perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Penggugat Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

31. Bahwa dengan mendasari pada bentuk tindakan melawan hukum dan tindakan yang melanggar kepatutan Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka sangatlah beralasan hukum Tergugat I, II, III, IV dan V dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa kekurangan atas nilai pekerjaan Penggugat Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung menanggung;

32. Bahwa Penggugat sangat khawatir anggaran untuk pembayaran kekurangan nilai pekerjaan Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut tidak tersedia dalam Anggaran Tahun 2013 ini, maka sangatlah patut secara hukum Tergugat I, II, dan Tergugat III dihukum untuk menganggarkan/ mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggran 2014 untuk membayar segala kerugian yang menimpa Penggugat;
33. Bahwa oleh karena telah 2 (dua) tahun lebih sisa nilai pekerjaan Penggugat belum dibayarkan Tergugat I, II dan III kepada Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan audit dan taksiran Tergugat IV dan V, maka mohon Pengadilan menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian bunga setara dengan bunga yang berlaku pada Bank Umum saat gugatan ini diajukan yaitu 18% (delapan belas persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat yaitu Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dihitung sejak pekerjaan tersebut selesai Perusahaan Penggugat kerjakan tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;
34. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul semata-mata disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V terhadap Penggugat, maka sangat beralasan hukum biaya Perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 192.8/611.51/2010, tanggal 13 Desember 2010 untuk melaksanakan "Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya" yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;

3. Menyatakan Surat Tergugat III Nomor .360/69620, tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan Dokumen Laporan Laporan Prestasi Mingguan, Laporan Prestasi Bulanan, Dokumen Back Up Data Mc-Akhir (100%) Juni 2011, Dokumen Mutual Chek Mc-O, Dokumen Rencana Anggaran Biaya/ Rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga, Foto Visualisasi Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp458.620.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah diperiksa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan telah Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan II adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II berupa melakukan Pengamatan Fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan/difungsikan 1 (satu) tahun sebelumnya serta membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang telah mengurangi volume bobot pekerjaan fisik hasil pekerjaan Penggugat dari 100% menjadi 90,15% adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untuk melakukan audit atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan menunjuk Tergugat IV untuk melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayar kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai atau telah difungsikan 1 (satu) tahun sebelumnya sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau 56% dari yang seharusnya Rp458.620.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) adalah tindakan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh Penguasa yang telah merugikan Perusahaan Penggugat secara materiil;
7. Menyatakan tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atas 100% hasil pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan setelah 1 (satu) tahun hasil pekerjaan tersebut difungsikan adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, melanggar kepatutan yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

8. Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan atau telah difungsikan 1 (satu) tahun yang lalu serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 90,15% dari yang seharusnya 100%, adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat;

9. Menyatakan tindakan Tergugat I berupa:

- Tidak membuat kontrak atas 100% pekerjaan, Tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), Tidak membayar 100% volume pekerjaan Penggugat, Menjadikan hasil taksiran Tergugat IV sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (*gunning*), Menentukan nilai pekerjaan dalam Kontrak Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan membayar harga pekerjaan Penggugat hanya sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atas 100% volume pekerjaan Penggugat;

Adalah perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat SPPBJ, kontrak dan dokumen terkait lainnya atas sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat yaitu sebesar Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

11. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh Perusahaan Penggugat;

12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sisa Nilai Pekerjaan Penggugat yaitu sebesar Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat;



13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terhitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai Perusahaan Penggugat kerjakan tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;
16. Mohon Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

A. Dalam Eksepsi;

Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang didalikan dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat. padahal Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 dan Tergugat I telah membayar seluruh hasil pekerjaan kepada Penggugat sebagaimana dalam perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat riburupiah). Hal ini telah sesuai dengan daftar kuantitas dan harga yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, dan juga telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang dihitung oleh tim audit dari Tergugat V, yang mana telah ditandatangani oleh Tergugat II, pengawas lapangan, dan juga Penggugat yang saat itu ditandatangan oleh Pelaksana Lapangan dan Tergugat V; Bahwa Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya, seandainya Penggugat tidak menerima hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V karena dianggap Tergugat I telah melakukan PMH, mengapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setuju untuk menandatangani perjanjian kesepakatan pembayaran hasil pekerjaan Penggugat pada tanggal 13 Maret 2013 bersama Tergugat I;

Bahwa Tergugat I telah membayar seluruh hasil pekerjaan Penggugat sebagaimana di dalam perjanjian tersebut, dan seandainya Para Tergugat, termasuk dalam hal ini Tergugat I telah melakukan PMH maka tidak mungkin ada kesepakatan atau Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak antara Tergugat I dan Penggugat;

Dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah sumir dan terlalu kabur serta tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan kaidah Pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa Penggugat pada posita poin 23 menyatakan bahwa “seharusnya kontrak yang dibayar sudah termasuk PPn dan PPh sebesar Rp458.620.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Penggugat menyatakan kerugian yang dialami sebesar Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) (*vide* posita poin 25);

Bahwa pernyataan Penggugat hanya kalkulasi sepihak yang tidak dapat menjadi dasar bagi Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat dengan alasan Penggugat dirugikan sejumlah Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan selanjutnya mencermati posita Penggugat poin 27 menyatakan adanya sejumlah kerugian materil, hal ini juga tidak ada kalkulasi yang jelas yang dapat menjadi dasar dan alasan bagi Tergugat I untuk membayar. Hal ini membuat bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan terlalu mengada-ngada di dalam menentukan jumlah kerugian, padahal kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat I sudah sepakat jumlah yang dibayar sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat riburupiah) sesuai dengan kontrak Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013;

2. Tidak Ada Lagi Hubungan Hukum Antara Penggugat dengan Para Tergugat:

Bahwa tidak benar pernyataan Peggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak membayar hasil pekerjaan Penggugat. Faktanya Penggugat telah menerima pembayaran pekerjaan



sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013;

Bahwa fakta lainnya dapat Tergugat I jelaskan telah diadakan rapat bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di Hotel Madina pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 pada pukul 19.30 Wib rapat dipimpin oleh Kasubbag Bina Program BPBA (Fadmi Ridwan) yang membicarakan tentang hasil audit dari Tim BPKP serta memilih Ketua sebagai Koordinator untuk mengumpulkan data/dokumen kontrak terhadap 17 (tujuh belas) paket SPMK pada BPBA. Selanjutnya kemudian setelah dibuat kontrak diadakan rapat kembali di Aula BPBA hari Senin tanggal 18 Maret 2013 pukul 09.00 Wib dihadiri oleh seluruh rekanan dimana rapat tersebut di pimpin oleh Kepala BPBA (Jarwansyah) yang dalam rapat tersebut membicarakan hasil dari Tim Penilai/Penaksir Harga dan menandatangani Berita Acara Pembayaran. Pada saat itu tidak ada satu rekannan dan juga Penggugat menolak dan keberatan dengan hasil rapat;

Dengan demikian berdasarkan fakta di atas, hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugat, dalam hal ini dengan Tergugat I telah berakhir dengan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) tersebut di atas sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat riburupiah);

Dengan demikian Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Subjek Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

a. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dengan tidak menggugat Inspektur Aceh, karena berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/150/2012, tanggal 9 Maret 2012 tentang Penunjukan Tim Audit Penyelesaian SPMK pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Inspektur Aceh dan Kepala BPKP Perwakilan Aceh, karena yang melakukan audit terhadap pekerjaan proyek tersebut yaitu Inspektorat Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak menggugat Inspektur Aceh selaku Tergugat dalam perkara *a quo* maka secara formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap;

b. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai



Tergugat, hal ini dikarenakan di dalam gugatan Penggugat, khususnya pada petitumnya nomor 11, Penggugat meminta kepada Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh perusahaan Penggugat;

Bahwa sebagaimana diketahui kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran melekat dan menjadi fungsi dari Legislatif, bukan merupakan kewenangan dari Eksekutif. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Eksekutif hanya dapat merencanakan dan mengusulkan saja, namun kewenangan dalam menetapkan dan mengesahkan ada pada Legislatif. Dalam hal ini Legislatif dapat atau tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Eksekutif apabila anggaran yang diusulkan tersebut menyalahi aturan yang ada, terutama penyimpangan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008, dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan Negara;

4. Gugatan Salah Subjek (*Error In Persona*);

Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., dalam kapasitas selaku pribadi sebagai Tergugat IV adalah merupakan gugatan yang *error in persona*, karena Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 602/768/2012, tanggal 14 November 2012 tentang Penunjukan Personil Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dalam hal ini Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., tidak melakukan tindakan secara pribadi akan tetapi dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dengan demikian maka secara hukum gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang *error in persona*, maka sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat I jelaskan di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo agar memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*niet onvanklijke verklard*);

Eksepsi Tergugat II:

Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat. Padahal Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 dan Tergugat I dan Tergugat II telah membayar seluruh hasil pekerjaan kepada Penggugat sebagaimana dalam perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Hal ini telah sesuai dengan daftar kuantitas dan harga yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, dan juga telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang dihitung oleh tim audit dari Tergugat V, yang mana telah ditandatangani oleh Tergugat II, pengawas lapangan, Penggugat yang saat itu ditandangan oleh Pelaksana Lapangan dan Tergugat V;

Bahwa Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya, seandainya Penggugat tidak menerima hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V karena dianggap Para Tergugat telah melakukan PMH, mengapa Penggugat setuju untuk menandatangani perjanjian kesepakatan pembayaran hasil pekerjaan Penggugat pada tanggal 13 Maret 2013, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Penggugat;

Bahwa Tergugat II tidak melakukan PMH karena telah ada kesepakatan antara Tergugat I dan Penggugat di dalam Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak, dan selaku PPTK, Tergugat II hanya menjalankan kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan dan juga tunduk kepada izin prinsip yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh;

Halaman 16 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah sumir dan terlalu kabur serta tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi sesuai dengan kaidah Pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa Penggugat pada posita poin 23 menyatakan bahwa seharusnya kontrak yang dibayar sudah termasuk PPn dan PPh sebesar Rp458.620.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Penggugat menyatakan kerugian yang dialami sebesar Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) (vide posita poin 25);

Bahwa pernyataan Penggugat hanya kalkulasi sepihak yang tidak dapat menjadi dasar bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat dengan alasan Penggugat dirugikan sejumlah Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan selanjutnya mencermati posita Penggugat poin 27 menyatakan adanya sejumlah kerugian materil, hal ini juga tidak ada kalkulasi yang jelas yang dapat menjadi dasar dan alasan bagi Tergugat II dan Tergugat I untuk membayar. Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan terlalu mengada-ngada di dalam menentukan jumlah kerugian, padahal kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat I sudah sepakat jumlah yang dibayar sesuai dengan kontrak Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

2. Tidak Ada Lagi Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Para Tergugat:

Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat dengan tidak membayar hasil pekerjaan Penggugat. Faktanya Penggugat telah menerima pembayaran pekerjaan sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013, dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik bersama Tergugat II;

Bahwa fakta lainnya, telah diadakan rapat rapat bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di Hotel Madina pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 pada pukul 19.30 Wib rapat dipimpin oleh Kasubbag Bina Program BPBA (Fadmi Ridwan) yang membicarakan tentang hasil audit dari Tim BPKP serta memilih Ketua sebagai



Koordinator untuk mengumpulkan data/dokumen kontrak terhadap 17 (tujuh belas) paket SPMK pada BPBA. Selanjutnya kemudian setelah dibuat Kontrak diadakan rapat kembali di Aula BPBA hari Senin tanggal 18 Maret 2013 pukul 09.00 Wib dihadiri oleh seluruh rekanan dimana rapat tersebut di pimpin oleh Kepala BPBA (Jarwansyah) yang dalam rapat tersebut membicarakan hasil dari Tim Penilai/Penaksir Harga dan menandatangani Berita Acara Pembayaran. Pada saat itu tidak ada satu rekannanpun dan juga Penggugat menolak dan keberatan dengan hasil rapat;

Dengan demikian berdasarkan fakta diatas, hubungan hukum Penggugat dengan para Tergugat, dalam hal ini dengan Tergugat II, telah berakhir dengan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) tersebut di atas sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Dengan demikian Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar demi hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklard*);

3. Subjek Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap dengan tidak menggugat Inspektur Aceh, karena berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/150/2012, tanggal 9 Maret 2012 tentang Penunjukan Tim Audit Penyelesaian SPMK pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Inspektur Aceh dan Kepala BPKP Perwakilan Aceh, karena yang melakukan audit terhadap pekerjaan proyek tersebut yaitu Inspektorat Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak menggugat Inspektur Aceh selaku Tergugat dalam perkara ini maka secara formal Gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap;
- b. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai Tergugat, hal ini dikarenakan di dalam Gugatan Penggugat, khususnya pada petitumnya nomor 11, Penggugat meminta kepada Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh perusahaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diketahui kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran melekat dan menjadi fungsi dari Legislatif, bukan merupakan kewenangan dari Eksekutif. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Eksekutif hanya dapat merencanakan dan mengusulkan saja, namun kewenangan dalam menetapkan dan mengesahkan ada pada Legislatif. Dalam hal ini Legislatif dapat atau tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Eksekutif apabila anggaran yang diusulkan tersebut menyalahi aturan yang ada, terutama penyimpangan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008, dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan Negara;

4. Gugatan salah subjek (*Error In Persona*);

Bahwa Gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., dalam kapasitas selaku pribadi sebagai Tergugat IV adalah merupakan Gugatan yang *error in persona*, karena Saudara Ir. Abdul Haris, M.,T berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 602/768/2012, tanggal 14 November 2012 tentang Penunjukan Personil Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dalam hal ini Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., tidak melakukan tindakan secara pribadi akan tetapi dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dengan demikian maka secara hukum Gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang *error in persona*, maka sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat I jelaskan diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memutuskan untuk tidak menerima Gugatan Penggugat (*niet on vantklijke verklard*);

Eksepsi Tergugat III:

Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;



1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat, disisi lain Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dengan Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 dan Tergugat I telah membayar seluruh hasil pekerjaan kepada Penggugat sebagaimana dalam perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya, seandainya Penggugat tidak menerima hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V karena Tergugat telah melakukan PMH, mengapa Penggugat setuju untuk membuat perjanjian kesepakatan pembayaran hasil pekerjaan Penggugat pada tanggal 13 Maret 2013. Bahkan Tergugat I juga telah menunaikan kewajibannya membayar seluruh hasil pekerjaan Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian. Bahwa seandainya Para Tergugat telah melakukan PMH maka tidak mungkin ada kesepakatan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak, yang seluruhnya isi perjanjian tersebut telah ditunaikan oleh Para Tergugat;

Jadi tidak jelas PMH yang mana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang menjadi dasar dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat pada posita poin 23 menyatakan bahwa seharusnya kontrak yang dibayar sudah termasuk PPn dan PPh sebesar Rp458.620.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Penggugat menyatakan kerugian yang dialami sebesar Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) (*vide* posita poin 25);

Bahwa pernyataan Penggugat hanya kalkulasi sepihak yang tidak dapat menjadi dasar bagi Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan alasan Penggugat dirugikan sejumlah Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan selanjutnya mencermati posita Penggugat poin 27 menyatakan adanya sejumlah kerugian materil, hal ini juga tidak ada kalkulasi yang jelas yang dapat menjadi dasar dan alasan bagi Tergugat untuk membayar. Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangat sumir dan kabur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu mengada-ngada di dalam menentukan jumlah kerugian, padahal kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat sudah sepakat dengan jumlah yang dibayar sesuai dengan kontrak Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013;

2. Tidak Ada Lagi Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Para Tergugat;

Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat dengan tidak membayar hasil pekerjaan Penggugat, maka pada saat itulah Penggugat mengajukan gugatan PMH kepada Para Tergugat, bukan setelah ada kesepakatan perjanjian kontrak pembayaran atas pekerjaan Penggugat. Saat ini Penggugat telah menerima pembayaran pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013. Karena sebelumnya telah diadakan rapat bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di Hotel Madina pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 pada pukul 19.30 Wib rapat dipimpin oleh Kasubbag Bina Program BPBA (Fadmi Ridwan) yang membicarakan tentang hasil audit dari Tim BPKP serta memilih Ketua sebagai Koordinator untuk mengumpulkan data/dokumen kontrak terhadap 17 (tujuh belas) paket SPMK pada BPBA. Selanjutnya setelah dibuat Kontrak diadakan rapat kembali di Aula BPBA hari Senin tanggal 18 Maret 2013 pukul 09.00 Wib dihadiri oleh seluruh rekanan dimana rapat tersebut di pimpin oleh Kepala BPBA (Jarwansyah) yang dalam rapat tersebut membicarakan hasil dari Tim Penilai/Penaksir Harga dan menandatangani Berita Acara Pembayaran. Bahwa setelah pembayaran, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, hal ini jelas merupakan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum;

Padahal hubungan hukum Penggugat dengan para Tergugat telah berakhir atau selesai dengan telah dilakukan pembayaran, maka secara hukum dapat dikatakan tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat termasuk dengan Tergugat III;

Bahwa selain itu, Tergugat I dan Tergugat II sudah membayar pekerjaan tersebut sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) tersebut di atas sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan volume pekerjaan yang telah dinilai oleh Tergugat IV dan hasil audit progress fisik pekerjaan di lapangan oleh Tergugat V. Hal ini telah sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam SPMK bahwa terhadap pekerjaan tersebut akan dihitung secara riil di lapangan;

Oleh karena itu gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Subjek Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/150/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Penunjukan Tim Audit Penyelesaian SPMK pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Inspektur Aceh dan Kepala BPKP Perwakilan Aceh, karena itu yang melakukan audit terhadap pekerjaan ini yaitu Inspektorat Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak menggugat Inspektur Aceh selaku Tergugat dalam perkara ini maka secara formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap;

b. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai Tergugat, hal ini dikarenakan di dalam gugatan Penggugat, khususnya pada petitumnya nomor 11, Penggugat meminta kepada Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh perusahaan Penggugat;

Bahwa sebagaimana diketahui kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran melekat dan menjadi fungsi dari Legislatif, bukan merupakan kewenangan dari Eksekutif. Sebab Eksekutif hanya dapat merencanakan dan mengusulkan saja, namun kewenangan dalam menetapkan dan mengesahkan ada pada Legislatif. Dalam hal ini Legislatif dapat atau tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Eksekutif apabila anggaran yang diusulkan tersebut menyalahi aturan yang ada, terutama ketentuan mengenai keuangan daerah dan ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008;



4. *Error In Persona*;

Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., dalam kapasitas selaku pribadi sebagai Tergugat IV adalah merupakan gugatan yang *error in persona*, karena Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 602/768/2012, tanggal 14 November 2012 tentang Penunjukan Personil Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dalam hal ini Saudara Ir. Abdul Haris, M.T., tidak melakukan tindakan secara pribadi akan tetapi dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dengan demikian maka secara hukum Gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang *error in persona*, maka sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat IV:

Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

1. *Error in Persona*;

- i. Bahwa subjek gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV kabur/tidak jelas, karena Penggugat mencantumkan umur Tergugat adalah 51 Tahun, sedangkan tanggal lahir Tergugat IV adalah 14 Juli 1966 atau berumur 47 Tahun 03 bulan;
- ii. Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV adalah merupakan gugatan *error in persona*, karena Tergugat IV berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 602/768/2012, tanggal 14 November 2012 tentang Penunjukan Personil Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Alam Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dalam hal ini Tergugat IV adalah bagian dari Personil Tim yang tidak melakukan tindakan secara pribadi dan tidak dapat bertindak/berhak mewakili Tim. Dengan demikian maka secara hukum gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang *error in persona*, maka sepatutnya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat V:

A. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*);



Dalil gugatan Penggugat nyata-nyata salah sasaran, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Penggugat telah keliru menarik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh sebagai Tergugat V;

1. Bahwa sesuai pengakuan Penggugat, bahwa dalam pekerjaan perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Penggugat dengan Tergugat I telah setuju dan menandatangani Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor 004/Kontrak-PNL/BPNA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013. Dan selanjutnya, Tergugat I s.d. III telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp283.734.000,00 (*vide* posita angka 23);

2. Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, Tergugat V nyata-nyata tidak ikut menandatangani perjanjian/kontrak tersebut;

3. Menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 yang pada pokoknya menyatakan "suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPdata hanya mengikat kepada Para Pihak dalam kontrak". Oleh karena itu yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian hanya terbatas pada diri pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian;

4. Sesuai Pasal 1340 KUHPdt menyatakan: "persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya". Dengan demikian, yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian hanya terbatas pada diri pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian;

5. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang menarik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh sebagai Tergugat V dalam perkara *a quo* (yang nyata-nyata tidak ikut menandatangani perjanjian/kontrak) adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V adalah salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

B. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum (Tidak Ada Sengketa Hukum);



1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan, Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat telah setuju dan bersepakat dengan Tergugat I s/d Tergugat III bahwa pekerjaan perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya yang telah dikerjakan oleh Penggugat adalah senilai Rp283.734.000,00 sebagaimana surat perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 004/Kontrak-PNL/BPNA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 (*vide posita* angka 23);
 2. Bahwa pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti sempurna yang tidak dapat dibantah dan tidak perlu dibuktikan lagi;
 3. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagaimana angka 1 tersebut, prestasi (hak dan kewajiban) Para Pihak sudah terpenuhi, dan tidak ada lagi kerugian hukum bagi Para Pihak atas pekerjaan perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya tersebut, sehingga tidak ada lagi alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta pembayaran lagi atas pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya tersebut;
 4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 995K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan hukum harus didasarkan pada sengketa hukum para pihak;
Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Mantan Hakim Agung Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 61 s/d 62;
 5. Sesuai uraian di atas, maka sudah tidak ada lagi sengketa hukum bagi Para Pihak, sehingga tidak terdapat alasan untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;
Dengan demikian, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V adalah gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (tidak ada sengketa hukum), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;
- C. Petitum Gugatan Bersifat Umum (tidak spesifik dan tegas);
1. Bahwa petitum gugatan harus bersifat tegas dan spesifik yang menyebutkan apa yang diminta Penggugat;



2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 582K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, pada pokoknya menyatakan bahwa petitum gugatan hukum harus menyebutkan secara jelas dan tegas apa yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat, serta didasarkan pada dalil gugatan (posita) yang jelas dan spesifik;

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Mantan Hakim Agung Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 64 s.d. 65;

3. Bahwa dalam *petitum* gugatan angka 8 tidak dinyatakan apa yang diinginkan Penggugat terhadap laporan hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat V;

Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V adalah tidak mempunyai dasar hukum (tidak spesifik dan tegas), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

D. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa pokok perkara gugatan Penggugat adalah Penggugat meminta kepada Tergugat I s/d III untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya yang telah dilakukan oleh Penggugat, yang didasarkan pada kesepakatan (perjanjian/kontrak) antara Tergugat I s/d III dengan Penggugat (*vide* posita angka 28);
2. Bahwa sesuai dengan pokok perkara tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata adalah gugatan mengenai *wanprestasi* atas pelaksanaan kesepakatan (perjanjian/kontrak);
3. Bahwa selanjutnya, Penggugat telah menarik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh sebagai Tergugat V, dengan alasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa gugatan wanprestasi seharusnya ditujukan kepada pihak-pihak yang terikat dalam suatu kesepakatan (kontrak) karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya;
- Sedangkan Tergugat V tidak termasuk pihak dalam kesepakatan antara Tergugat I s/d Tergugat III dengan Penggugat, maka Tergugat V tidak



mempunyai hak dan kewajiban atas kesepakatan tersebut, sehingga Tergugat V tidak dijadikan Tergugat V dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 879 K/Pdt/1997, telah memberikan kaedah hukum bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V adalah gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Reconvensi, yaitu Penggugat dalam Reconvensi telah melakukan audit adalah untuk memenuhi permintaan Gubernur Aceh;
2. Bahwa pelaksanaan Audit tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku, senantiasa menerapkan kemahiran profesional auditor dengan mendasarkan pada bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup, serta hasilnya telah disampaikan kepada Gubernur Aceh selaku pihak yang meminta dilakukannya Audit;
3. Bahwa ternyata, berkaitan dengan pekerjaan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Tergugat dalam Reconvensi telah mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam Reconvensi dalam perkara *a quo* dengan mendalilkan bahwa Penggugat dalam Reconvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat dalam Reconvensi;
4. Bahwa Tergugat dalam Reconvensi telah setuju, dan menerima pembayaran dari Tergugat I dalam Konvensi atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya sebesar nilai kontrak yang ditandatangani/disepakati oleh Tergugat dalam Reconvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi senilai Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara para pihak dan dengan telah adanya pembayaran tersebut, maka tidak ada lagi sengketa hukum (kerugian hukum) bagi para pihak dalam perkara *a quo* sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat Reconvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah mengganggu konsentrasi Penggugat dalam Rekonvensi dalam bekerja, mencemarkan nama baik BPKP secara kelembagaan, serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Bahwa akibat dari Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun materiil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Immateriil:

Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi karena telah membentuk *image* di masyarakat bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akan disetor oleh Penggugat dalam Rekonvensi ke Kas Negara;
 - b. Kerugian Materiil:

Untuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata *a quo*, Negara *in casu* BPKP harus mengeluarkan biaya Bantuan Hukum berupa biaya perjalanan dinas bagi Kuasa Hukum Penggugat dalam Rekonvensi yang berasal dari BPKP Pusat di Jakarta (Biro Hukum dan Humas), dan Perwakilan BPKP Provinsi Banda Aceh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara;
7. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabila Tergugat dalam Rekonvensi juga dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian Kompas, Media Indonesia, dan Republika selama 7 hari berturut-turut;
8. Bahwa agar Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak sia-sia (*illusioner*), maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi yang akan Penggugat dalam Rekonvensi ajukan pada waktunya nanti;

Halaman 28 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya yang ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke Kas Negara;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBG, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun kerugian materiil sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum yaitu surat kabar harian Kompas, Media Indonesia dan Republika selama 7 hari berturut-turut;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016



Subsidiar:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna., tanggal 18 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 192.8/611.51/2010, tanggal 13 Desember 2010 untuk melaksanakan “Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya” yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat III Nomor 360/69620, tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan Dokumen Laporan Laporan Prestasi Mingguan, Laporan Prestasi Bulanan, Dokumen Back Up Data Mc – Akhir (100%) Juni 2011, Dokumen Mutual Chek Mc-O, Dokumen Rencana Anggaran Biaya/ Rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga, Foto Visualisasi Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp458.620.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah diperiksa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan telah Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan II adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
5. Menyatakan Tindakan Tergugat II berupa melakukan Pengamatan Fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan/difungsikan 1 (satu)



tahun sebelumnya serta membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang telah mengurangi Volume bobot pekerjaan fisik hasil pekerjaan Penggugat dari 100% menjadi 90,15% adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

6. Menyatakan Tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untuk melakukan audit atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan menunjuk Tergugat IV untuk melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayar kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai atau telah difungsikan 1 (satu) tahun sebelumnya sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau 56% dari yang seharusnya Rp458.620.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) adalah tindakan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh Penguasa yang telah merugikan Perusahaan Penggugat secara materiil;
7. Menyatakan tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atas 100% hasil pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan setelah 1 (satu) tahun hasil pekerjaan tersebut difungsikan adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, melanggar kepatutan yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
8. Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah penggugat selesaikan atau telah difungsikan 1 (satu) tahun yang lalu serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 90,15% dari yang seharusnya 100%, adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I berupa:
 - Tidak membuat kontrak atas 100% pekerjaan, Tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), Tidak membayar 100% volume pekerjaan Penggugat, Menjadikan hasil taksiran Tergugat IV sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (*gunning*), Menentukan nilai pekerjaan dalam Kontrak Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan membayar harga pekerjaan Penggugat



hanya sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atas 100% volume pekerjaan Penggugat;

Adalah perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat SPPBJ, kontrak dan dokumen terkait lainnya atas sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat yaitu sebesar Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran berikutnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, guna membayar segala kerugian yang diderita oleh Perusahaan Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sisa Nilai Pekerjaan Penggugat yaitu sebesar Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terhitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai Perusahaan Penggugat kerjakan tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.284.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III dan V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banda Aceh, dengan Putusan Nomor 111/PDT/2014/PT BNA., tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat V/Pembanding I dan kepada Tergugat III/Pembanding II, masing-masing pada tanggal 10 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat V/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding II, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 Maret 2015 dan tanggal 13 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 23 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 6 April 2015 dan tanggal 2 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat V dan III/Pembanding I dan II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat masing-masing pada tanggal 9 April 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat V/Pembanding I dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-Alasan Pemohon Kasasi I:

A. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat (Tidak Terikat Kontrak);

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak



tepat dan tidak beralasan. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sebagaimana dalam putusan halaman 12 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan tersebut, tetapi apa yang disampaikan memori banding hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* adalah keliru karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sama sekali tidak bermaksud untuk mengulang-ngulang Jawaban Pemohon Kasasi/semula Tergugat V, sebaliknya Pemohon Kasasi/semula Tergugat V ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam memberikan tangkisan dan jawaban telah berdasarkan alas hukum yang kuat;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);

3. Bahwa *Judex Facti* Telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum atas eksepsi gugatan salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*), dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara *a quo* adalah permasalahan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat berdasarkan SPMK Nomor 192.8/611.51/2010, yang diterbitkan BPBA tanggal 13 Desember 2010 (*vide* Bukti P.1.b);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya, Termohon Kasasi/semula Penggugat juga telah menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 untuk pembayaran pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan telah menyetujui untuk menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp284.734.000,00 tanpa ada paksaan dari pihak manapun. (*vide* Bukti T.V-10 dan Bukti T.III-7);

- b. Bahwa dalam posita gugatan angka 19, Penggugat telah menyatakan: “Bahwa Tergugat IV telah melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayarkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah hanya 56% dari 100% nilai pekerjaan Penggugat atau sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dimana nilai taksiran Tergugat IV ini tidak didasarkan pada hasil audit Tergugat V dan jauh berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah diperiksa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Jaya”;

Bahwa selanjutnya dalam Replik angka 3 halaman 1, Termohon Kasasi/semula Penggugat menyatakan:

“Bahwa yang menjadi inti objek sengketa *a quo* adalah bukanlah akibat hukum yang ditimbulkan dalam kontrak Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 yang telah Tergugat I tanda tangani dengan Perusahaan Penggugat, akan tetapi berkenaan dengan pembayaran sisa harga nilai pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I kepada perusahaan Penggugat...”;

Bahwa terbukti nilai pembayaran sebesar Rp284.734.000,00 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat tersebut adalah besaran nilai yang didasarkan pada hasil taksiran dari Tim Penilai/Penaksir Harga (Tergugat IV) (*vide* gugatan angka 19, 21, dan angka 23), sehingga nilai yang dibayarkan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak didasarkan pada laporan hasil audit dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat V;

Bahwa faktanya, dalam Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak pernah menyebutkan atau mencantumkan nilai taksiran/nilai rupiah atau besaran pembayaran yang menjadi tanggung jawab pihak manapun, dalam Laporan Hasil Audit Pemohon Kasasi/semula Tergugat V hanya menyebutkan

Halaman 35 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volume fisik pekerjaan sebesar 90,15% sesuai hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada saat Tim Audit BPKP melaksanakan audit bersama dengan Para Pihak, termasuk juga dengan Termohon Kasasi/Semula Penggugat *a quo*, tanpa menyebutkan nilai rupiah yang harus dibayarkan (*vide* Bukti T.V-6 dan Bukti T.V-7);

Bahwa pihak Termohon Kasasi/semula Penggugat juga telah sepakat dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dengan hasil volume fisik pekerjaan sebesar 90,15% tersebut, karena Termohon Kasasi/semula Penggugat juga ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dan Termohon Kasasi/semula Penggugat juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 18 April 2012 tersebut (*vide* Bukti T.V-7). Sehingga dalam hal ini, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak merugikan Termohon Kasasi/semula Penggugat;

- c. Bahwa dengan kedudukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam perkara *a quo* adalah sebagai ahli yang bersifat independen yang diminta bantuan kedinasan secara resmi oleh Gubernur Aceh, maka laporan hasil audit dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat V adalah jelas tidak bersifat mengikat dan hanya berupa rekomendasi kepada peminta bantuan kedinasan untuk melakukan audit yakni Gubernur Aceh/Tergugat III;

Bahwa mengenai digunakan atau tidaknya hasil audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sebagai Ahli tersebut, maka sepenuhnya adalah kewenangan dan tanggungjawab dari Gubernur Aceh sebagai pihak yang meminta bantuan kedinasan, begitu pula tanggung jawab penugasan tersebut berada pada pihak peminta bantuan kedinasan yakni Gubernur Aceh;

Bahwa faktanya, Laporan Hasil Audit yang diterbitkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak digunakan oleh Gubernur Aceh maupun BPBA untuk melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat. Bahwa yang digunakan sebagai dasar acuan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) untuk melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah hasil harga penilaian dari Tim Penilai/Tim Penaksir Harga (Tergugat IV) (*vide* Bukti T.V-6 dan Bukti T.V-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta tersebut juga telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam posita gugatan angka 19, 21, 23, dan angka 27;

- d. Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V tidak terkait dengan penerbitan SPMK dan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V juga bukan pihak dalam Surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 atas pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya serta bukan pihak yang menetapkan nilai pembayaran sebesar Rp284.734.000,00 yang diterima oleh Termohon Kasasi/Semula Penggugat.

Bahwa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V tidak digunakan oleh Gubernur Aceh maupun BPBA untuk melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak merugikan kepentingan Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Dengan demikian, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak ada hubungan hukum dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengeluarkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dari pihak dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan "gugatan salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*)";

- e. Berdasarkan uraian di atas, maka Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti, fakta dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*) sebagaimana uraian di atas;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum atas eksepsi gugatan salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*), sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

- B. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Karena Mencampuradukkan/Menggabungkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dengan Gugatan *Wanprestasi*;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* adalah keliru karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sama sekali tidak bermaksud untuk mengulang-ngulang Jawaban Pemohon Kasasi/semula Tergugat V, sebaliknya Pemohon Kasasi/semula Tergugat V ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam memberikan tangkisan dan jawaban telah berdasarkan alas hukum yang kuat;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);

2. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt/1997, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2643 K/Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999 terdapat kaidah hukum bahwa mencampuradukkan/menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan, dan berakibat gugatan mengandung cacat *obscur libel*;
3. Bahwa pokok perkara gugatan *a quo* adalah Termohon Kasasi/semula Penggugat meminta kepada Tergugat I s.d. III untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya yang dikerjakan oleh Terbanding/semula Penggugat, yang didasarkan pada kesepakatan (perjanjian/kontrak) antara Tergugat I s/d III dengan Termohon Kasasi/Semula Penggugat;

Bahwa dalam Replik angka 3 halaman 1, Termohon Kasasi/semula Penggugat menguatkan lagi fakta tersebut dengan menyatakan:

“Bahwa yang menjadi inti objek sengketa *a quo* adalah bukanlah akibat hukum yang ditimbulkan dalam kontrak Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 yang telah Tergugat I tanda tangani dengan Perusahaan Penggugat, akan tetapi berkenaan dengan pembayaran sisa harga nilai pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I kepada perusahaan Penggugat...”;



Bahwa dalam petitum gugatan angka 13 yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang juga telah diambil alih secara utuh oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan “Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terhitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai Perusahaan Penggugat kerjakan tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap; (*Vide* petitum gugatan angka 13 dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 57/Pdt.G/2013/PN Bna., halaman 136);

4. Bahwa sesuai dengan pokok gugatan yang demikian, maka gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat tersebut merupakan gugatan mengenai *wanprestasi* atas pelaksanaan kesepakatan (perjanjian/kontrak/SPMK);

Bahwa faktanya, Termohon Kasasi/semula Penggugat justru telah menarik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh sebagai Tergugat V (Pemohon Kasasi), dengan alasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh telah melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* petitum gugatan angka 8);

Sehingga dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi/semula Penggugat telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan *wanprestasi*;

5. Bahwa dalam petitum gugatan angka 13, Termohon Kasasi/semula Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp173.886.000,00;

Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V (BPKP) tidak terikat hubungan keperdataan (tidak terikat kontrak/perjanjian) dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat. Bahkan laporan hasil audit yang diterbitkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (BPKP) juga tidak digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Semula Penggugat dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA);



6. Bahwa dalam dalam Pertimbangan Hukum Putusan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding dinyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah menilai isi posita dan petitum gugatan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan bukan mengenai gugatan wanprestasi;" (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna., halaman 94).

Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding dinyatakan "Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terhitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai Perusahaan Penggugat kerjakan tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap; (*Vide* amar putusan angka 13 Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna., halaman 136).

7. Bahwa bunga hanya dapat dikenakan terhadap perkara wanprestasi (bukan PMH) dan hanya dikenakan kepada pihak-pihak yang terikat dalam kontrak/perjanjian apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya (prestasi) sesuai dengan kontrak/perjanjian tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V tidak pernah terikat dalam kontrak/perjanjian apapun dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat.

Bahwa sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1321 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975, maka tuntutan terhadap bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan;

8. Bahwa dengan Amar Putusan yang demikian, maka seharusnya perkara *a quo* adalah terkait erat dengan ada/tidaknya kontrak/perjanjian sekaligus pemenuhan prestasi antara para pihak atas kontrak tersebut yang disertai dengan adanya bunga apabila terlambat/lalai dalam memenuhi prestasinya, sehingga sudah jelas dan terang bahwa perkara *a quo* adalah perkara *wanprestasi* (bukan PMH);

Namun kemudian, Termohon Kasasi/semula Penggugat justru menarik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh sebagai pihak Tergugat V



(Pemohon Kasasi) dalam perkara *a quo*, dengan alasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh telah melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* petitum gugatan angka 8);

9. Bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 879K/Pdt/1997, telah memberikan kaedah hukum bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Bahwa menurut mantan Hakim Agung Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 61 s.d. 62, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan *Wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan. Yahya Harahap selanjutnya mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997, mengenai penggabungan *wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas);

Selain Yurisprudensi di atas, Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan gugatan, yaitu dalam putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986.

Dalam putusan MA itu disebutkan:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku mengenai eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

- C. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Mengkesampingkan Pengakuan Para Pihak Sebagai Bukti Yang Sempurna;



1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* adalah keliru karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sama sekali tidak bermaksud untuk mengulang-ngulang Jawaban Pemohon Kasasi/semula Tergugat V, sebaliknya Pemohon Kasasi/semula Tergugat V ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam memberikan tangkisan dan jawaban telah berdasarkan alas hukum yang kuat;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atas eksepsi gugatan tidak memiliki dasar hukum, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah jelas dan nyata justru menyampingkan bukti pengakuan Penggugat posita angka 23 dan angka 24 yang pada pokoknya telah mengakui bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat telah setuju dan bersepakat dengan Tergugat I s/d Tergugat III bahwa pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah senilai Rp284.734.000,00 sebagaimana Surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 (*vide* Bukti T.V-10), dan Termohon Kasasi/semula Penggugat telah mengakui sudah menerima pembayaran sebesar kontrak tersebut (*vide* posita gugatan angka 24).
 - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
 - c. Bahwa dengan telah disepakati dan ditandatanganinya dengan itikad baik oleh Para Pihak terhadap Surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 (*vide* Bukti T.V-10), maka hal tersebut telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdara mengenai perjanjian yang sah dan dibuat dengan itikad baik berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak;



d. Bahwa dengan telah adanya pembayaran yang disepakati para pihak tersebut, maka prestasi (hak dan kewajiban) sudah terpenuhi, dan tidak ada lagi kerugian hukum bagi Para Pihak atas pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya tersebut;

Dengan demikian, tidak ada lagi alasan hukum bagi Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena Putusan *Judex Facti* telah dengan nyata dan jelas mengesampingkan bukti pengakuan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

D. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Dengan Menyatakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V Yang Merupakan Tim Audit Independen Yang Ditunjuk Oleh Gubernur Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dan Dibebankan Membayar Kerugian Berupa Bunga 18%;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut adalah keliru karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sama sekali tidak bermaksud untuk mengulang-ngulang Jawaban Pemohon Kasasi/semula Tergugat V, sebaliknya Pemohon Kasasi/semula Tergugat V ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam memberikan tangkisan dan jawaban telah berdasarkan alas hukum yang kuat;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);



2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak merugikan Termohon Kasasi/semula Penggugat sehingga tidak dapat dibebankan membayar kerugian berupa bunga 18%;
3. Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan pada Tingkat Banding dinyatakan:

Amar Putusan angka 8:

Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah penggugat selesaikan atau telah difungsikan 1 (satu) tahun yang lalu serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 90,15% dan yang seharusnya 100%, adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat; (vide Amar Putusan angka 8 halaman 135)

Bahwa selanjutnya dalam amar putusan angka 13 dinyatakan:

"Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terhitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai Perusahaan Penggugat kerjakan tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;" (Vide Amar Putusan angka 13 halaman 136);

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* halaman 93 dinyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, maka yang harus dihukum untuk mengganti kerugian adalah pihak yang telah menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, artinya secara *a contrario* pihak yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum/menimbulkan kerugian karena kesalahannya dengan sendirinya tidak dapat dihukum untuk mengganti kerugian;

Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut";



Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah:

- a) Harus ada suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu;
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku;
- c) Ada kesalahan dari pelaku;
- d) Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum;
- e) Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori "*conditio sine qua non*", sebab yang menimbulkan akibat tersebut haruslah faktual dan nyata-nyata secara langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian;

Bahwa unsur-unsur PMH harus bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak merugikan Termohon Kasasi/Semula Penggugat;

Bahwa dalam posita gugatan angka 19, Penggugat telah menyatakan:

"Bahwa Tergugat IV telah melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayarkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah hanya 56% dari 100% nilai pekerjaan Penggugat atau sebesar RpRp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dimana nilai taksiran Tergugat IV ini tidak didasarkan pada hasil audit Tergugat V dan jauh berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah diperiksa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya";

Bahwa selanjutnya dalam Replik angka 3 halaman 1, Termohon Kasasi/Semula Penggugat menyatakan:

"Bahwa yang menjadi inti objek sengketa *a quo* adalah bukanlah akibat hukum yang ditimbulkan dalam kontrak Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 yang telah Tergugat I tanda tangani dengan Perusahaan Penggugat, akan tetapi berkenaan dengan



pembayaran sisa harga nilai pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I kepada perusahaan Penggugat...”;

Bahwa nilai pembayaran sebesar Rp284.734.000,00 yang telah dibayarkan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat tersebut adalah besaran nilai yang didasarkan pada hasil taksiran dari Tim Penilai/Penaksir Harga (Tergugat IV) (*vide* Gugatan angka 19, 21, 23 dan angka 27), sehingga nilai yang dibayarkan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat tersebut tidak didasarkan pada laporan hasil audit dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat V;

Bahwa faktanya, dalam Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak pernah menyebutkan atau mencantumkan nilai taksiran/nilai rupiah atau besaran pembayaran yang menjadi tanggung jawab pihak manapun, dalam Laporan Hasil Audit Pemohon Kasasi/semula Tergugat V hanya menyebutkan volume fisik pekerjaan sebesar 90,15% sesuai hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada saat Tim Audit BPKP melaksanakan audit bersama dengan Para Pihak, termasuk juga dengan Termohon Kasasi/Semula Penggugat *a quo*, tanpa menyebutkan nilai rupiah yang harus dibayarkan (*vide* Bukti T.V-6 dan Bukti T.V-7);

Bahwa pihak Termohon Kasasi/semula Penggugat juga telah sepakat dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dengan hasil volume fisik pekerjaan sebesar 90,15% tersebut, karena Termohon Kasasi/semula Penggugat juga ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V dan Termohon Kasasi/semula Penggugat juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 18 April 2012 tersebut (*vide* Bukti T.V-7);

Bahwa kemudian Laporan Hasil Audit yang diterbitkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (*vide* Bukti T.V-6) tersebut tidak digunakan oleh Gubernur Aceh maupun BPBA untuk melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat. Bahwa yang digunakan sebagai dasar acuan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) untuk melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah hasil harga penilaian dari Tim Penilai/Tim Penaksir Harga (Tergugat IV) yaitu sebesar Rp284.734.000,00 (*vide* Bukti T.III-6). Dengan demikian, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak merugikan kepentingan Termohon Kasasi/semula Penggugat, sehingga unsur Pasal



1365 KUHPdata tidak terpenuhi dan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak dapat dihukum untuk mengganti kerugian Termohon Kasasi/semula Penggugat, termasuk tidak dapat dibebankan membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18%;

6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V adalah Tim Audit Independen yang diminta bantuan kedinasan oleh Gubernur Aceh untuk melakukan audit penyelesaian SPMK pada BPBA (*vide* Bukti TV-1). Bahwa dalam SPMK tersebut termasuk pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa sebagai Tim Audit, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V adalah pihak yang netral dan telah melakukan audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan, independen, objektif, cermat serta profesional dengan mempertimbangkan segala aspek secara proporsional terkait dengan penerbitan dan pelaksanaan SPMK yang diterbitkan BPBA kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat telah ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dan selanjutnya telah setuju dengan hasil audit Pemohon Kasasi/Tergugat V yakni terbukti dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 18 April 2012 oleh Termohon Kasasi/Semula Penggugat (*vide* Bukti T.V-7);

Bahwa hasil audit yang dilakukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V juga tidak bersifat mengikat dan hanya berupa rekomendasi kepada peminta audit (Gubernur Aceh/Tergugat III). Gubernur Aceh bebas untuk memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan laporan hasil audit yang diterbitkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V;

7. Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak pernah membuktikan dan tidak pernah memberikan dasar perhitungan sehingga diperoleh bunga sebesar 18% (delapan belas persen);

Bahwa pengenaan pembayaran bunga hanya dapat dikenakan terhadap perkara *wanprestasi* (bukan PMH) dan hanya dikenakan kepada Para Pihak yang terikat dalam kontrak/perjanjian apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya (prestasi) sesuai dengan kontrak/perjanjian tersebut;



Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak pernah terikat dalam kontrak/perjanjian apapun dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat; Dengan demikian, Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan bunga sebesar 18% (vide amar putusan angka 13) tersebut tidak didasarkan pada alasan hukum dan dasar perhitungan yang jelas serta telah mencampuradukan antara perkara PMH dengan *Wanprestasi*, sehingga Putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi dan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum.

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan dibebankan membayar kerugian berupa bunga 18%, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/Semula Penggugat harus ditolak;

E. *Judex Facti* Telah Melampaui Batas Wewenang Dan *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menilai Standar Pelaporan Yang Digunakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V Sudah Tidak Terkini Atau *Up To Date* Sehingga Sudah Tidak Berlaku;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* adalah keliru karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sama sekali tidak bermaksud untuk mengulang-ngulang Jawaban Pemohon Kasasi/semula Tergugat V, sebaliknya Pemohon Kasasi/semula Tergugat V ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam memberikan tangkisan dan jawaban telah berdasarkan alas hukum yang kuat;

Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang dengan menilai standar pelaporan yang digunakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sudah tidak terkini atau *up to date* sehingga sudah tidak berlaku;



- Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut juga telah salah menerapkan hukum mengenai standar audit yang digunakan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 123 menyatakan bahwa:
"Menimbang, bahwa Hasil Laporan Audit (Bukti P.1.g) menggunakan Standar Audit Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-AFPP) Tahun 1996 yang telah direvisi dengan SA-APIP Tahun 2008, yang artinya menurut penilaian Majelis Hakim bentuk standar pelaporan yang dilakukan Tergugat V tidak terkini atau tidak *up to date*" (vide Putusahn halaman 123);
 3. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan dengan putusan tingkat banding tersebut telah melampaui batas wewenang dengan menilai Keputusan Kepala BPKP Nomor 378/K/1996, tentang Penetapan Berlakunya Standar Audit Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-AFPP Tahun 1996) tidak terkini atau tidak *up to date* sehingga tidak berlaku;
Bahwa tidak satupun peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia yang mencabut atau merevisi Keputusan Kepala BPKP Nomor 378/K/1996, tentang Penetapan Berlakunya Standar Audit Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-AFPP Tahun 1996), sehingga Keputusan Kepala BPKP Nomor: 378/K/1996 masih berlaku;
Bahwa untuk menguji suatu aturan di bawah undang-undang adalah menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung RI untuk melakukan Uji Materil (*Judicial Review*);
Bahwa sampai saat ini Keputusan Kepala BPKP Nomor 378/K/1996, tentang Penetapan Berlakunya Standar Audit Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-AFPP Tahun 1996) belum pernah dilakukan Uji Materil (*Judicial Review*) di Mahkamah Agung RI;
 4. Selain itu, Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum mengenai standar audit yang digunakan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V;
Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) tersebut hanya mengatur mengenai kegiatan audit kinerja dan audit investigatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) menyatakan bahwa:

Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:

1. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum;
2. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif;
3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas;

Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit ini meliputi audit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberi opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa audit yang dilakukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam perkara *a quo* adalah audit dengan tujuan tertentu terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi. Dalam hal ini yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (Gubernur Aceh) adalah masalah penyelesaian SPMK dalam perkara *a quo*;

Hal tersebut sebagaimana telah secara jelas Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V uraikan pada bagian "Tujuan Audit" yang menyatakan:

"Tujuan dari audit tertentu ini adalah untuk menilai aturan yang telah diberlakukan untuk pekerjaan yang bersifat darurat serta laporan kemajuan (progress report) baik fisik, kejelasan volume pekerjaan maupun mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan serta penilaian aspek lainnya yang dianggap perlu per 31 Desember 2011 pada SPMK Perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010 di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Pemerintah Aceh" (vide halaman 1 Bukti T.V-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) secara tegas telah mencantumkan bahwa Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP) tahun 1996 merupakan referensi dalam menyusun Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP);

Sehingga Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) tersebut tidak pernah mencabut Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP) tahun 1996, oleh karena itu, SA-APFP tersebut masih berlaku dan prinsip-prinsip umum auditnya tetap digunakan oleh setiap Auditor dalam melaksanakan audit;

Bahwa meskipun yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP adalah SA-APFP, hal tersebut bukan berarti bentuk standar pelaporan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V tidak terkini atau tidak *up to date*;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sebagai auditor yang profesional dan independen, maka secara otomatis juga telah menggunakan prinsip-prinsip umum audit sesuai dengan standar audit yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SA-APFP, dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) termasuk Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP) tahun 1996, seperti prinsip independensi, obyektifitas, dan profesional;

Bahwa sebagai auditor yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus, maka prinsip-prinsip audit yang terdapat dalam berbagai standar audit tersebut secara otomatis telah melekat pada setiap Auditor BPKP yang melakukan audit, sehingga pelaksanaan audit beserta laporan hasil audit Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah sesuai dengan standar audit yang berlaku;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang dan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menilai standar pelaporan yang digunakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sudah tidak terkini atau *up to date*, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Halaman 51 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Cermat Dalam Menilai Alat Bukti Dan Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Sehingga Telah Salah Dalam Menyimpulkan Maksud Dan Alasan Pembentukan Tim Audit SPMK BPBA;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* adalah keliru karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sama sekali tidak bermaksud untuk mengulang-ngulang Jawaban Pemohon Kasasi/semula Tergugat V, sebaliknya Pemohon Kasasi/semula Tergugat V ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam memberikan tangkisan dan jawaban telah berdasarkan alas hukum yang kuat;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);

2. Bahwa *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 119 dan 123 s/d 124 menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa dengan membentuk Tim Audit SPMK BPBA Tergugat III juga telah mengesampingkan pernyataannya sendiri dalam Bukti P.1.a yang menyebutkan “proses administrasi pelaksanaan selanjutnya merupakan kewenangan penuh (Tergugat I) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang termasuk melakukan perhitungan kembali secara rinci dan profesional biaya pelaksanaannya sesuai kondisi dan kebutuhan riil di lapangan serta sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku”, dengan tidak menjelaskan secara pasti maksud dan alasan pembentukan Tim Audit SPMK BPBA untuk penyelesaian SPMK BPBA;”(vide Putusan halaman 119);

Menimbang, bahwa di dalam LHA (Bukti P.1.g) dan Bukti T.V-3, disebutkan dalam pelaksanaan audit, menggunakan tenaga ahli dari Universitas Syiah Kuala untuk pemeriksaan fisik (volume dan mutu), namun demikian Tergugat V di dalam laporan hasil auditnya tidak lengkap menjelaskan Keputusan Inspektorat Aceh mengenai adanya tim



tambahan tersebut, apa kualifikasi, kompetensi, pengalaman, dan bagaimana independensi serta pengendalian kualitas tenaga ahli dari Universitas Syiah Kuala sehingga dipilih oleh Tergugat V dalam menilai volume dan mutu pekerjaan/kegiatan di lapangan (*vide* Putusan halaman 123–124);

3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian diikuti oleh *Judex Facti* Tingkat Banding tidak cermat dalam menilai bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Semula Para Tergugat khususnya Bukti P.III-5, Bukti T.V-1, Bukti T.V-2, Bukti T.V-4, dan Bukti T.V-6;

4. Bahwa untuk menyikapi permasalahan penyelesaian pembayaran pekerjaan berdasarkan SPMK tahun 2010 yang penyelesaiannya berlarut-larut, telah dilakukan Kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) (*vide* Bukti P.III-5 dan Bukti P-1.n);

Bahwa dari Kesepakatan FORKOPIMDA tersebut diperoleh fakta bahwa para pimpinan tertinggi di Aceh yaitu Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Pangdam, Kapolda, dan Kajati telah bersepakat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran pekerjaan yang berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja tahun 2010 pada Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBA) akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahwa salah satu pekerjaan tersebut adalah pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

5. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) (*vide* Bukti P.III-5 dan Bukti P-1.n) tersebut juga telah disepakati bahwa pembayaran kegiatan tersebut mengacu pada “nilai riil” pekerjaan di lapangan melalui audit yang meliputi penilaian administrasi, harga satuan, opname fisik oleh tim ahli;

Bahwa Bukti P.III-5 dan Bukti P-1.n tersebut sekaligus membuktikan bahwa Gubernur Aceh menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam rangka mengidentifikasi dan meminimalisir risiko mengenai nilai pekerjaan yang dikerjakan oleh Terbanding/Semula Penggugat, sehingga agar diperoleh “nilai riil” yang obyektif maka diperlukan penilaian hasil pekerjaan oleh tim audit yang independen. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip dan nilai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap Pimpinan Organisasi termasuk Kepala Daerah wajib melakukan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam



rangka mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pada setiap kegiatan yang dilaksanakannya;

6. Bahwa untuk memperoleh “nilai riil” yang obyektif tersebut, maka Gubernur Aceh (Tergugat III) melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 360/150/2012 pada tanggal 9 Maret 2012 (Bukti T.V-1) telah menunjuk Tim Audit (termasuk Tergugat V/BPKP) yang merupakan tim audit yang independen untuk melakukan audit penyelesaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada BPBA. Bahwa dalam SPMK tersebut termasuk pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa setelah menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 360/150/2012, pada tanggal 9 Maret 2012 (Bukti T.V-1) tersebut kemudian Gubernur Aceh (Tergugat III) menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Tugas Gubernur Aceh Nomor 698/ST-IV/2012, tanggal 5 April 2012 (*vide* Bukti T.V-2) yang menugaskan 16 orang yang terdiri dari BPKP, Inspektorat, dan Ahli Teknis dari Universitas Syiah Kuala untuk melakukan Pemeriksaan atas Kegiatan SPMK Pekerjaan Infrastruktur pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Tahun Anggaran 2010 dan 2011, sesuai SK Gubernur Aceh Nomor 360/150/2012 (Bukti T.V-1);

Bahwa salah satu Ahli Teknis dari Universitas Syiah Kuala yang ditunjuk dalam Surat Tugas Gubernur Aceh Nomor: 698/ST-IV/2012 tanggal 5 April 2012 adalah Ir. Marwan, M.T. (*vide* Bukti T.V-2);

Bahwa penggunaan tenaga ahli teknis dari Universitas Syiah Kuala diperlukan karena tenaga ahli teknis dari Universitas Syiah Kuala tersebut mempunyai keahlian khusus yang diperlukan untuk menilai realisasi fisik (volume dan mutu) hasil pekerjaan kegiatan SPMK Pekerjaan Infrastruktur pada BPBA yang termasuk di dalamnya adalah Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan dan Surat Tugas dari Gubernur Aceh tersebut, maka telah jelas bahwa penugasan tersebut merupakan permintaan bantuan kedinasan kepada Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V untuk melakukan Audit atas beberapa SPMK pada BPBA, sehingga tanggung jawab terhadap penugasan tersebut ada pada pihak peminta bantuan kedinasan yakni Gubernur Aceh;



Bahwa hal tersebut juga dipertegas dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 360/150/2012 pada tanggal 9 Maret 2012 (Bukti T.V-1), pada diktum ke empat yang menyatakan bahwa:

“Tim Audit SPMK BPBA bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh”;

Bahwa mengenai bantuan kedinasan merupakan hal yang lazim di lingkungan instansi pemerintah, bahkan saat ini terhadap bantuan kedinasan sudah dipertegas melalui ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai Bantuan Kedinasan antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya, yang menyebutkan sebagai berikut:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:

- a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;
- d. apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau
- e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut;

Selanjutnya dalam Pasal 37 disebutkan bahwa:

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak;



7. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Aceh (Bukti T.V-1) dan Surat Tugas Gubernur Aceh Nomor 698/ST-IV/2012, tersebut (*vide* Bukti T.V-2), Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V (BPKP) menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-1158/PW.01/3/2012, tanggal 10 April 2012 (Bukti T.V-4) untuk melakukan audit atas kegiatan SPMK Pekerjaan Infrastruktur pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang salah satunya adalah pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa Surat Tugas Nomor ST-1158/PW.01/3/2012, tanggal 10 April 2012 (Bukti T.V-4) tersebut terdiri dari beberapa auditor BPKP dan Tim Teknis Universitas Syiah Kuala yang telah ditunjuk oleh Gubernur Aceh yaitu Ir. Marwan, M.T.;

Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V menerbitkan Surat Tugas Surat Tugas Nomor ST-1158/PW.01/3/2012, tanggal 10 April 2012 (Bukti T.V-4) adalah untuk memudahkan pembagian tugas dan personil dalam melaksanakan audit, sedangkan Tim Teknis dari Universitas Syiah Kuala (Ir. Marwan, M.T.) merupakan pihak yang sejak awal telah ditunjuk/ditugaskan oleh Gubernur Aceh sebagaimana dalam Surat Tugas Gubernur Aceh Nomor 698/ST-IV/2012, tanggal 5 April 2012 (*vide* Bukti T.V-2);

Sehingga terbukti tidak benar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan:

Menimbang, bahwa di dalam LHA (Bukti P.1.g) dan Bukti T.V-3, disebutkan dalam pelaksanaan audit, menggunakan tenaga ahli dari Universitas Syiah Kuala untuk pemeriksaan fisik (volume dan mutu), namun demikian Tergugat V di dalam laporan hasil auditnya tidak lengkap menjelaskan Keputusan Inspektorat Aceh mengenai adanya tim tambahan tersebut, apa kualifikasi, kompetensi, pengalaman, dan bagaimana independensi serta pengendalian kualitas tenaga ahli dari Universitas Syiah Kuala sehingga dipilih oleh Tergugat V dalam menilai volume dan mutu pekerjaan/kegiatan di lapangan (*vide* Putusan halaman 123–124);

Bahwa Tim Teknis Universitas Syiah Kuala (Ir. Marwan, M.T.) tersebut merupakan pihak yang telah ditunjuk langsung oleh Gubernur Aceh melalui Surat Tugas Gubernur Aceh Nomor 698/ST-IV/2012, tanggal 5 April 2012 (*vide* Bukti T.V-2), sehingga penggunaan tenaga ahli teknis dari Universitas Syiah Kuala dalam audit yang dilakukan oleh Pemohon



Kasasi/Semula Tergugat V tersebut adalah sesuai dengan penugasan Gubernur Aceh;

Bahwa dengan adanya tenaga ahli teknis dari Universitas Syiah Kuala yang ikut melakukan audit bersama dengan BPKP, maka prosedur dan hasil audit BPKP adalah sudah tepat, objektif, profesional, dan independen;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya terkait dengan Bukti T.V-1, Bukti T.V-2, Bukti T.V-4, dan Bukti P.III-5;

8. Bahwa dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 hanya mengatur mengenai tanggungjawab pengguna barang/jasa menilai hasil pekerjaan dari penyedia barang jasa, namun dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut tidak diatur mengenai bagaimana cara pengguna barang/jasa untuk melakukan penilaian;

Bahwa dalam melakukan penilaian, pengguna barang/jasa dapat menugaskan ahli yang mengerti hal-hal teknis untuk melakukan penilaian atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penyedia barang/jasa;

9. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah melakukan pemeriksaan fisik bersama dengan pihak pihak terkait yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas lapangan dan juga CV Barona Ilham (Terbanding/semula Penggugat *a quo*) selaku pihak pelaksana pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat selaku pihak pelaksana pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya juga telah sepakat dan menyetujui dengan hasil Pemeriksaan Fisik tanggal 18 April 2012 dan terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Fisik tersebut oleh Termohon Kasasi/Semula Penggugat (*vide* Bukti T.V-7);

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah melaksanakan audit secara objektif, independen, cermat, dan profesional karena telah melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk juga telah melakukan pemeriksaan fisik bersama dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat selaku pelaksana pekerjaan;

10. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V menyampaikan Laporan Hasil Audit tersebut kepada Gubernur Aceh selaku pihak yang meminta bantuan untuk dilakukannya audit;



Bahwa hasil audit Tergugat V (Bukti T.V-6) hanyalah berupa rekomendasi atau saran kepada Gubernur Aceh sehingga tidak bersifat mengikat;

Bahwa kemudian, Gubernur Aceh dan BPBA tidak menggunakan laporan hasil audit dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tersebut, karena yang digunakan sebagai dasar BPBA untuk menentukan nilai pembayaran yang diberikan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah hasil perhitungan dari Tim Penilai/Tim Penaksir Harga (bukan BPKP);

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum karena tidak cermat dalam menilai alat bukti dan Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian dalam menyimpulkan maksud dan alasan pembentukan Tim Audit SPMK BPBA, sehingga Putusan *Judex Factie* harus dibatalkan;

G. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Cermat Dan Telah Salah Dalam Menyimpulkan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V Tidak Melakukan Identifikasi Masalah, Analisis Dan Evaluasi, Sehingga Menurut Majelis Hakim Proses Audit Hingga Proses Pelaporannya Berupa Hasil Audit Tidak Sesuai Dengan Standar Umum Audit Apip Yang Meliputi Independensi, Obyektifitas, Keahlian Dan Kecermatan Profesional;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* adalah keliru karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sama sekali tidak bermaksud untuk mengulang-ngulang Jawaban Pemohon Kasasi/semula Tergugat V, sebaliknya Pemohon Kasasi/semula Tergugat V ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam memberikan tangkisan dan jawaban telah berdasarkan alas hukum yang kuat;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);



2. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 126 yang dikuatkan pada tingkat banding menyatakan:
"Menimbang, bahwa atas hasil audit kemajuan (*progress report*) realisasi fisik (volume dan mutu) tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat V tidak melakukan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi, karena Tergugat V tidak menilai dan menjelaskan adanya jarak waktu yang panjang (kurang lebih satu tahun) antara selesainya pekerjaan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan Per 18 April 2012 yang Menurut Auditor, kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 90,15 %;
Menimbang, bahwa atas *progres fisik* tersebut, ternyata Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak memasukkan tanggapan auditan (Tergugat I/Tergugat II Konvensi maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) atas adanya hasil laporan kemajuan fisik pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pengamatan Fisik;
Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat V Konvensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat proses audit hingga proses pelaporannya berupa hasil audit tidak sesuai dengan standar umum audit APIP yang meliputi Independensi, Objektifitas, Keahlian dan Kecermatan Profesional;
(vide Putusan halaman 126);
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah tidak benar, karena audit yang dilakukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah sesuai dengan standar umum audit antara lain meliputi independensi, Objektifitas, Keahlian dan Kecermatan Profesional;
Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam menilai Bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat V yang berupa Laporan Hasil Audit Pemohon Kasasi/semula Tergugat V (Bukti T.V-6);
4. Bahwa dalam Laporan Hasil audit Atas SPMK Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya tersebut (vide Bukti T.V-6), Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah menguraikan secara jelas mengenai:
 - a. Kronologis Pelaksanaan Kegiatan yang menguraikan mengenai kronologis terbitnya SPMK (vide halaman 3 Bukti T.V-6);
 - b. Kesesuaian Terhadap Status Tanggap Darurat yang pada pokoknya menguraikan bahwa penerbitan SPMK tersebut tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku (vide halaman 6 Bukti T.V-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Alokasi Anggaran yang pada pokoknya menguraikan bahwa Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, SPMK Nomor 192.8/611.51/2010, tanggal 13 Desember 2010 dengan rekanan CV Barona Ilham, tidak disediakan dana tanggap darurat atau dana siap pakai. Sedangkan untuk dana tak terduga, pengelolaannya berada di bawah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA). Kepala Pelaksana BPBA bukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas dana tak terduga tersebut (*vide* halaman 7-8 Bukti T.V-6);
- d. Penetapan Pelaksana Pekerjaan yang pada pokoknya menguraikan bahwa BPBA telah menerbitkan SPMK Nomor 192.8/611.51/2010, tanggal 13 Desember 2010 kepada CV Barona Ilham untuk melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, yang dilakukan dengan penunjukan langsung, padahal SPMK tersebut tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. (*vide* halaman 8 Bukti T.V-6);
- e. Nilai dan Fisik Pekerjaan, yang terdiri dari:

(1) Nilai Pekerjaan;

Berdasarkan RAB yang dibuat oleh CV. Barona Ilham disebutkan bahwa nilai pekerjaan Perbaikan Jalan Man Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya adalah sebesar Rp458.620.000,00 (tidak termasuk PPN);

Namun demikian, nilai tersebut tersebut tidak ada harga pembandingnya, karena PPTK tidak menyusun dan menetapkan HPS, sehingga Tim Audit BPKP tidak dapat menilai kewajaran harga satuan/penawaran pekerjaan tersebut;

(2) Progres Fisik Pekerjaan;

- Berdasarkan Laporan Hasil Opname Lapangan yang ditandatangani oleh PPTK, KPA, Kepala Dinas PU Kabupaten Aceh Jaya dan rekanan tanpa tanggal (menurut hasil konfirmasi dilakukan sekitar Desember 2011) progres fisik 90,15%;
- Hasil audit lapangan per 18 April 2012 dengan didasarkan pada RAB yang dibuat oleh rekanan menunjukkan progres fisik yang dicapai adalah sebesar 90,15%; (*vide* halaman 8-9 Bukti T.V-6);

(3) Manfaat Kegiatan;

Secara umum Kegiatan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya tersebut telah

Halaman 60 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermanfaat kepada masyarakat sekitar. (*vide* halaman 10 Bukti T.V-6);

Bahwa Bukti T.V-6 tersebut telah membuktikan bahwa dalam melakukan audit, Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V telah melakukan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Atas SPMK Perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan juga realisasi fisik pekerjaannya;

Dengan demikian, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah melakukan proses identifikasi masalah, analisis, evaluasi, dan telah menguraikannya secara objektif dan berimbang sebagaimana uraian di atas dan tercantum dalam Laporan Hasil Audit tersebut (Bukti T.V-6);

5. Bahwa tidak benar kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan “Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak memasukkan tanggapan auditan (Tergugat I/Tergugat II Konvensi maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi)”, karena faktanya Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat telah ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan Tim Audit BPKP yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 18 April 2012. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik tersebut ditandatangani oleh semua pihak terkait yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas lapangan, Pihak Rekanan (CV. Barona Ilham/Penggugat), dan Tim Teknis BPKP Perwakilan Aceh (*vide* Bukti T.V-7);

Bahwa dari pemeriksaan bersama tersebut diperoleh fakta bahwa volume pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah sebesar 90,15%. Bahwa hasil sebesar 90,15% tersebut juga telah disepakati oleh para pihak, termasuk telah disepakati oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat (*vide* Bukti T.V-7);

Bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Pengamatan Fisik tersebut (*vide* lampiran Bukti T.V-6), berarti bahwa Termohon Kasasi/Semula Penggugat secara langsung telah memberi tanggapan yaitu setuju terhadap hasil pemeriksaan fisik tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

6. Bahwa proses audit dan laporan hasil audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V telah dilaksanakan secara independen, obyektif, cermat, dan profesional dan Pemohon



Kasasi/semula Tergugat V juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi/Semula Penggugat untuk memberikan tanggapan pada saat melakukan pemeriksaan fisik bersama, dan kemudian Termohon Kasasi/Semula Penggugat telah menandatangani dan menyetujui berita acara pengamatan fisik tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam melaksanakan audit telah melakukan identifikasi masalah, analisis dan evaluasi berdasarkan latar belakang diadakannya audit serta memasukan tanggapan Termohon Kasasi/Semula Penggugat sebagaimana dalam Bukti T.V-7, sehingga proses audit dan pelaporannya (laporan audit) telah sesuai dengan standar umum audit APIP yang meliputi independensi, Obyektifitas, Keahlian serta Kecermatan Profesional;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menyimpulkan proses audit hingga proses pelaporannya berupa hasil audit tidak sesuai dengan standar umum audit APIP yang meliputi independensi, obyektifitas, keahlian dan kecermatan profesional, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/Semula Penggugat harus ditolak;

H. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyimpulkan Bahwa Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya Adalah Pekerjaan Tanggap Darurat;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut adalah keliru karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sama sekali tidak bermaksud untuk mengulang-ngulang Jawaban Pemohon Kasasi/semula Tergugat V, sebaliknya Pemohon Kasasi/semula Tergugat V ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/emula Tergugat V dalam memberikan tangkisan dan jawaban telah berdasarkan alas hukum yang kuat;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam



mempertimbangkan segala bukti dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);

2. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan Putusan Tingkat Banding menyatakan:

“Menimbang, bahwa karena proyek yang ditangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pekerjaan dalam rangka penanggulangan bencana alam yang bersifat darurat dan mendesak, maka sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka SPMK dikeluarkan mendahului Kontrak, sehingga opname pekerjaan dilakukan bersama antara pengguna dan penyedia barang, sementara proses administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;” (*vide* putusan halaman 117);

3. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut adalah keliru, karena pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya bukan pekerjaan yang bersifat tanggap darurat;

4. Bahwa SPMK Nomor 192.8/611.51/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang diterbitkan BPBA kepada CV Barona Ilham untuk melaksanakan pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya bertentangan dengan:

- a) Masa tanggap darurat (sesuai surat Sekretaris Daerah Aceh atas nama Gubernur Aceh Nomor 360/62217/2010, tanggal 7 Oktober 2010) hanya untuk 3 (tiga) minggu terhitung mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2010;

Sedangkan SPMK tersebut diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2010 (sudah diluar masa tanggap darurat);

- b) Izin Prinsip sebagaimana Surat Gubernur Aceh Nomor: 360/69620 tanggal 8 Desember 2010 yang menyatakan bahwa tidak menaruh keberatan SPMK diterbitkan untuk penanganan yang bersifat darurat yang dari segi teknis penanganannya cukup efisien dan efektif dengan konstruksi yang bersifat darurat bukan untuk pekerjaan yang bersifat permanen;

- c) Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Bab I Pendahuluan diatur bahwa “Jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnya skala bencana yaitu 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan setelah kejadian bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan



keputusan dari Presiden/Kepala Daerah” (*vide* halaman 6 Bukti T.V-6);

5. Bahwa uraian di atas dan telah diperkuat lagi dengan adanya Kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ditandatangani oleh Tergugat III, Ketua DPRA, Pangdam, Kapolda dan Kajati Aceh (*vide* Bukti T.III-5) yang membuktikan bahwa dalam penerbitan SPMK dalam pelaksanaan pekerjaan yang dianggap dikerjakan dalam masa tanggap darurat tersebut terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, sehingga diambil keputusan melalui Kesepakatan Forkopimda. Apabila tidak terdapat permasalahan seharusnya SPMK tersebut sudah dibayar;

Berdasarkan uraian di atas, pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi/Semula Penggugat bukanlah pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak/tanggap darurat;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menyimpulkan proyek yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat merupakan pekerjaan dalam rangka penanggulangan bencana alam yang bersifat darurat dan mendesak, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak;

- I. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Cermat Dalam Mempertimbangkan Bukti Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V Dan Telah Salah Dalam Menyimpulkan Bahwa Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panga–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya Sudah Selesai;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut adalah keliru karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sama sekali tidak bermaksud untuk mengulang-ngulang Jawaban Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V, sebaliknya Pemohon Kasasi/semula Tergugat V ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam



memberikan tanggapan dan jawaban telah berdasarkan alas hukum yang kuat;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum karena *Judex Factie* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*).

2. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan Putusan Tingkat Banding menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1,c s.d, Bukti P.1,e berupa Dokumen Rencana Anggaran Biaya, Foto Visualisasi, dan Dokumen Back Up Data MC-100 Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan total harga pekerjaan 100% adalah sejumlah Rp458.620.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) (*vide* Putusan halaman 115 alenia 2);

3. Bahwa dalam menyimpulkan pekerjaan telah selesai tersebut, *Judex Factie* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Semula Penggugat, dan tidak cermat dalam menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat V khususnya Bukti T.V-6 berupa Laporan Hasil audit Atas SPMK Perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010 Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh;

Bahwa faktanya, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak ada satupun yang mengetahui berapa nilai rupiah dari total pekerjaan yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat, bahkan saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat RAB dan SPMK atas pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya tersebut, sehingga tidak jelas ukuran apa yang digunakan oleh saksi-saksi tersebut untuk menyatakan pekerjaan telah selesai;

4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru, karena berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP (Bukti T.V-6) diperoleh fakta bahwa:



- Berdasarkan Laporan Hasil Opname Lapangan yang ditandatangani oleh PPTK, KPA, Kepala Dinas PU Kabupaten Aceh Jaya dan rekanan tanpa tanggal (menurut hasil konfirmasi dilakukan sekitar Desember 2011) progres fisik 90,15%;
 - Hasil audit lapangan per 18 April 2012 dengan didasarkan pada RAB yang dibuat oleh rekanan menunjukkan progres fisik yang tercapai adalah sebesar 90,15%. (*vide* halaman 9 Bukti T.V-6);
5. Bahwa pada tanggal 18 April 2012, Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah melakukan pemeriksaan fisik bersama dengan pihak pihak terkait yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas lapangan dan juga CV Barona Ilham (Termohon Kasasi/Semula Penggugat *a quo*) selaku pihak pelaksana pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya (*vide* Bukti T.V-7);
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik tersebut terbukti bahwa volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah sebesar 90,15% (*vide* Bukti T.V-7);
- Bahwa Termohon Kasasi/Semula Penggugat selaku pihak pelaksana pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya juga telah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas hasil Pemeriksaan Fisik tanggal 18 April 2012. Tanggapan dari Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah sepakat dan setuju dengan hasil Pemeriksaan Fisik tanggal 18 April 2012 tersebut yang terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Fisik tersebut oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (*vide* Bukti T.V-7);
- Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V telah melaksanakan audit secara obyektif, independen, cermat dan profesional serta berimbang karena telah melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk juga telah melakukan pemeriksaan fisik bersama dengan Termohon Kasasi/Semula Penggugat;
- Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam dalam menyimpulkan bahwa pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya sudah selesai, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Menyimpulkan Bahwa Termphon Kasasi/semula Penggugat Terpaksa Menerima Pembayaran Pekerjaan;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut adalah keliru karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat V sama sekali tidak bermaksud untuk mengulang-ngulang Jawaban Pemohon Kasasi/semula Tergugat V, sebaliknya Pemohon Kasasi/semula Tergugat V ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V dalam memberikan tangkisan dan jawaban telah berdasarkan alas hukum yang kuat;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan segala bukti dan hal yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*).

2. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama yang dikuatkan Putusan Tingkat Banding menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa mengenai terhadap adanya keterpaksaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana posita gugatan angka 24 (dua puluh empat) dalam menerima pembayaran sesuai dengan nilai kontrak yang ditandatangani Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah alasan yang wajar dan tepat dirasakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menerima pembayaran tersebut tentunya akan mendatangkan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya namun belum juga dibayarkan oleh pemerintah karena prosedur birokrasi yang berbelarut-larut tanpa adanya kepastian dan dasar hukum yang jelas atas pekerjaan yang nyala-nyala telah dikerjakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1324 KUHPdt yang menyebutkan: “Paksaan terjadi, bila



tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberikan kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan tersebut harus diperlihatkan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan” (*vide* Putusan halaman 129);

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah tidak benar, karena *Judex Facti* telah membenarkan alasan adanya unsur “keterpaksaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi” dalam menerima pembayaran dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1324 KUHPdt;

Bahwa dalam Persidangan Tingkat Pertama, Termohon Kasasi/Semula Penggugat tidak pernah memberikan bukti terkait dengan adanya dalil “keterpaksaan” tersebut dalam Persidangan Tingkat Pertama. Sehingga dalil posita gugatan Termohon Kasasi/Semula Penggugat terkait “terpaksa menerima pembayaran” (*vide* posita gugatan angka 24) hanyalah pernyataan subjektif Termohon Kasasi/semula Penggugat yang tidak berdasar dan tidak pernah terbukti dalam persidangan.

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan alasan “terpaksa” dari Termohon Kasasi/semula Penggugat tersebut adalah salah (*vide* Putusan halaman 129), karena pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti dan alasan hukum yang cukup;

4. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1324 KUHPdt bahwa ada atau tidaknya unsur “paksaan” harus memperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Nazaruddin selaku Direktur CV Barona Ilham yang terikat hubungan keperdataan dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terkait Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat (Nazaruddin) adalah wiraswasta berusia 42 Tahun yang berakal sehat dan memiliki kedudukan yang setara untuk menandatangani suatu kontrak/perjanjian serta tidak berada dalam pengampunan, sehingga ada tidak memenuhi unsur “paksaan”;



5. Bahwa Termohon Kasasi/Semula Penggugat melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan SPMK Nomor 192.8/611.51/2010, tanggal 13 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala BPBA (*vide* Bukti P.1.b).
6. Bahwa selanjutnya, Termohon Kasasi/Semula Penggugat juga telah menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor: 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 atas pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp284.734.000,00 (*vide* Bukti T.V-10 dan Bukti T.III-7).
7. Bahwa dalam posita gugatan angka 15, Terbanding/semula Penggugat mendalilkan:

“Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai Perusahaan Penggugat kerjakan pada Bulan Juni 2011, karena itu Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat mernproses pembayaran secepatnya...” (*vide* posita gugatan angka 15);

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak Nomor: 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 (*vide* Bukti T.III-7).

Bahwa selanjutnya, Termohon Kasasi/Semula Penggugat baru mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 28 Nopember 2013;
8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan halaman 129 terkait posita gugatan Terbanding/Semula Penggugat mengenai alasan “terpaksa menerima pembayaran” adalah tidak benar;

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat mendalilkan bahwa telah selesai melaksanakan pekerjaan pada bulan Juni 2011 (*vide* posita gugatan angka 15), namun kemudian mendalilkan terpaksa menerima pembayaran sebesar Rp284.734.000,00 tanggal 13 Maret 2013, dan kemudian tetap mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 28 November 2013;

Bahwa apabila Termohon Kasasi/Semula Penggugat merasa telah menyelesaikan pekerjaan pada bulan Juni 2011 dan tidak segera dibayar, mengapa baru mengajukan gugatan tanggal 28 November 2013 (setelah lebih dari dua tahun). Dan apabila Termohon Kasasi/semula Penggugat merasa terpaksa menerima pembayaran sebesar Rp284.734.000,00 tanggal 13 Maret 2013, mengapa Termohon Kasasi/semula Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 28 Nopember 2013 (delapan bulan setelah pembayaran);

Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat memiliki kehendak bebas untuk melakukan suatu tindakan hukum. Hal tersebut terbukti dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat dapat melakukan perikatan perdata yaitu dengan ditandatanganinya Kontrak Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 (Bukti T.V-10) dan diajukannya gugatan *a quo*;

Bahwa unsur “keterpaksaan” tersebut sudah terbantahkan dengan sendirinya dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Terbanding/semula Penggugat;

Bahwa dengan diterimanya pembayaran sebesar Rp284.734.000,00 dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan gugatan *a quo* membuktikan bahwa kebebasan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk melakukan tindakan hukum tidak pernah dibatasi oleh siapapun (tidak pernah dipaksa) dan Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran atas pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Bahwa apabila Termohon Kasasi/semula Penggugat merasa nilai pembayaran sebesar Rp284.734.000,00 tersebut tidak sesuai dengan nilai yang telah dikerjakannya, maka seharusnya Termohon Kasasi/semula Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan kepada BPBA (pemberi kerja) terkait besarnya pembayaran tersebut;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam dalam menyimpulkan bahwa Terbanding/semula Penggugat terpaksa menerima pembayaran atas Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat harus ditolak;

Alasan-Alasan Pemohon Kasasi II:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melampaui kewenangan/*Ultra Petita*;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memutus diluar yang diminta oleh Termohon Kasasi. Hal ini dapat dilihat di dalam amar putusan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.Bna, pada poin 11 yang menyatakan bahwa:

Halaman 70 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran berikutnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, guna membayar segala kerugian yang di derita oleh Perusahaan Penggugat".

Bahwa sebelumnya di dalam petitum gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada poin 11 meminta kepada Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang di derita oleh Perusahaan Penggugat";

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah merubah redaksi petitum Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan mengubah tahun anggaran 2014 menjadi tahun anggaran berikutnya. Hal ini merupakan bentuk perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, yang mana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh *juncto* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melampaui kewenangannya dengan memutus apa yang tidak diminta di dalam gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dalam hal ini dapat dikatakan dengan tegas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memplintir petitum gugatan poin 11 Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan menambah hal baru yang tidak diminta di dalam Petitum Gugatan Penggugat pada poin 11. Oleh karena itu tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Putusan di dalam perkara *a quo* sudah melanggar asas hukum perdata yang disebut dengan asas *Ultra Petita*;

Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh Hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seseorang Hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum);

Bahwa di dalam hukum perdata berlaku asas Hakim bersifat "pasif" artinya hakim "tidak berbuat apa-apa", dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan oleh para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan

Halaman 71 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya (*judex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta;

II. *Judex Facti* di dua tingkatan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* di tingkat banding telah keliru di dalam menilai Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna., dengan tidak memberikan pertimbangan dan menilai fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya, dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melanggar Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan “Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Dan Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III dengan ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli. Selain itu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di tingkat Pengadilan Tinggi tersebut, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa di dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/PDT/2014/PT BNA yang menyatakan “Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan tersebut, tetapi apa yang disampaikan dalam memori banding hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama”. Adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan jauh dari pertimbangan hukum yang seutuhnya yang harus diberikan oleh *Judex Facti* di dalam menilai suatu perkara, karena jelas dan terang inti dari gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah meminta pembayaran sementara sesuai dengan bukti Bukti T.III-7 yaitu 1 (satu) bunde/dokumen Pembayaran atas Surat Perjanjian (Kontrak) 004/Kontrak-PNL/BPBA/III/2013, tanggal 13 Maret 2013, pekerjaan tersebut sudah dibayarkan sesuai dengan volume pekerjaan yang telah dinilai oleh Tergugat IV dan V. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh seharusnya lebih teliti dalam menilai Laporan Hasil Audit atau bukti T.V.6 yang telah dilakukan oleh Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yang mana pada intinya menyatakan adanya ketidaksesuaian aturan dan kegiatan yang dilakukan menyalahi izin prinsip yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh/Tergugat III. Jika dinilai Laporan tersebut dengan lebih arif dan lebih substantif maka Laporan tersebut telah menunjukkan atau memperlihatkan bahwa penyedia Barang dan Jasa, dalam hal ini Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melakukan pekerjaannya dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku, yaitu undang-undang tentang Penanggulangan Bencana dan tidak mengikuti izin prinsip yang diterbitkan oleh Pembanding II/Tergugat III. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini adanya potensi terjadinya kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;

Terbukti bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menerima pembayarannya tanpa adanya keterpaksaan sama sekali. Seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak hanya menilai kebenaran formil semata, dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh harus menilai bukti T.V.6 yang pada intinya menyatakan adanya kekeliruan di dalam proses penerbitan SPMK yang tidak sesuai dengan izin prinsip dari Pembanding II/Tergugat III, dan kegiatan yang dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan tentang tanggap darurat, artinya adalah apabila diperintahkan kembali untuk membayar padahal sesuai dengan bukti T.III.7

Halaman 73 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



yang membuktikan bahwa pekerjaan tersebut sudah dibayar, maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah membuat kebijakan hukum yang negatif yang berpotensi adanya kerugian negara, dalam hal ini sama saja *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh melegalkan sesuatu yang salah dengan memerintahkan Pembanding II/Tergugat III untuk membayar, padahal pekerjaan tersebut sudah dibayar walaupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian program pemerintah yang sudah menjadi tujuan hukum untuk memberantas korupsi dan meminimalkan kerugian negara serta menciptakan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi telah diabaikan dengan adanya putusan ini, yang sebenarnya secara hukum perjanjian pekerjaan tersebut sudah dibayar sesuai dengan mekanisme keuangan negara yang mengakibatkan akan melegalkan kembali tuntutan Penggugat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Perjanjian dan dapat berpotensi adanya kerugian Negara yang lebih besar;

- III. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa jelas dan terang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai, yang mana dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dapat dilihat bahwa, Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melanggar ketentuan Pasal 68A Undang Undang Nomor 68A ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna., adalah putusan yang tidak cukup diberikan pertimbangan hukum, dengan demikian putusan tersebut harus dibatalkan;

Bahwa selanjutnya jelas, Putusan perkara *a quo* yaitu Putusan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna., adalah putusan yang telah melampaui

kewenangan, yang jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 30 huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat di dalam amar putusan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna., pada poin 11 yang menyatakan bahwa:

“Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran berikutnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, guna membayar segala kerugian yang di derita oleh Perusahaan Penggugat”.

Bahwa sebelumnya di dalam petitum gugatan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat pada poin 11 meminta kepada Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang di derita oleh Perusahaan Penggugat”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah sah, dan berdasarkan SPMK tersebut Penggugat melaksanakan pekerjaannya sehingga berhak menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai diktum amar ke-5, 6, 8 dan 13, yang harus dihilangkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat II melakukan pengamatan fisik atas hasil pekerjaan Penggugat (diktum amar ke-5) adalah kewenangan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat III menunjuk Tergugat V untuk melakukan audit pekerjaan (diktum amar ke-6) adalah kewenangan Tergugat III;
 - Bahwa tindakan Tergugat V melakukan audit atas pekerjaan Penggugat (diktum ke-8) adalah kewenangan Tergugat V sebagai auditor;
 - Bahwa mengenai ganti rugi harus ditolak (diktum ke-13) karena tidak ada bukti sah yang mendukung dalil adanya kerugian yang dialami Penggugat;
- Dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH dan Pemohon Kasasi II PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH, dan II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/PDT/2014/PT BNA., tanggal 20 Februari 2015, yang menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna., tanggal 18 Agustus 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 192.8/611.51/2010, tanggal 13 Desember 2010 untuk melaksanakan "Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya" yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat III Nomor 360/69620, tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan Dokumen Laporan Laporan Prestasi Mingguan, Laporan Prestasi Bulanan, Dokumen Back Up Data Mc – Akhir (100%) Juni 2011, Dokumen Mutual Chek Mc-O, Dokumen Rencana Anggaran Biaya/ Rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga, Foto Visualisasi Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah–Aron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp458.620.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah diperiksa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan telah Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan II adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atas 100% (seratus persen) hasil pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan setelah 1 (satu) tahun hasil pekerjaan tersebut difungsikan adalah sebuah tindakan yang



melawan hukum, melanggar kepatutan yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

6. Menyatakan tindakan Tergugat I berupa:

- Tidak membuat kontrak atas 100% (seratus persen) pekerjaan, Tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), Tidak membayar 100% (seratus persen) volume pekerjaan Penggugat, Menjadikan hasil taksiran Tergugat IV sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (*gunning*), Menentukan nilai pekerjaan dalam Kontrak Nomor 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013, sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan membayar harga pekerjaan Penggugat hanya sebesar Rp284.734.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atas 100% (seratus persen) volume pekerjaan Penggugat;

Adalah perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat SPPBJ, kontrak dan dokumen terkait lainnya atas sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat yaitu sebesar Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 8. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran berikutnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, guna membayar segala kerugian yang diderita oleh Perusahaan Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sisa Nilai Pekerjaan Penggugat yaitu sebesar Rp173.886.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat;
 10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat V dan III/Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003